



KAJIDAH FIQH: KONSEP MURABAHAH DALAM PERBANKAN SYARIAH

Siti Nuranisya¹, Fauzan Januri², Sofyan Al-Hakim³

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

e-mail: cacanuranisya1@gmail.com², fhasyim1965@gmail.com¹, sofyanalhakim@uinsgd.ac.id³

Received 02-08-2025 | Revised form 17-08-2025 | Accepted 21-12-2025

Abstract

This study discusses murabahah contracts from the perspective of fiqh muamalah rules and their implementation in Islamic banking in Indonesia. Murabahah is a sale and purchase contract with the principle of transparency of the cost price and profit margin that is clearly agreed upon between the seller and the buyer, in accordance with the principles of justice and the prohibition of usury in Islam. This study uses a normative legal method with a literature review to understand the legal basis and requirements of murabahah contracts. The results of the study show that murabahah contracts must meet the validity requirements such as tamyiz, ta'addud at-tarfain, tatabuq al-iradatain, ittihad at-tarfain, wujud al-mal 'inda al-'aqd or al-qudrah 'ala at-taslim, salahiyah al-mal li at-ta'amuli, at-ta'yin au qabiliyyah al-mahal li at-ta'amuli, and must not contain adamu mukhalafah asy-syari'i. However, Islamic banking practices often face obstacles, such as unclear ownership of goods and a lack of transparency regarding profit margins, which reduces customer trust. This study recommends strengthening internal supervision and public education to align murabahah contract practices with the objectives of Sharia. Thus, murabahah can become an effective Islamic financial instrument in supporting the economic growth of the community, especially the MSME sector in Indonesia, in a fair manner and in accordance with Islamic principles.

Keywords: murabahah contract, fiqh muamalah, Islamic banking.

Abstrak

Penelitian ini membahas akad murabahah dalam perspektif kaidah fiqh muamalah dan implementasinya dalam perbankan syariah di Indonesia. Murabahah merupakan akad jual beli dengan prinsip transparansi harga pokok dan margin keuntungan yang disepakati secara jelas antara penjual dan pembeli, sesuai dengan prinsip keadilan dan larangan riba dalam Islam. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan studi pustaka untuk memahami dasar hukum dan syarat akad murabahah. Hasil penelitian menunjukkan akad murabahah harus memenuhi syarat sah seperti tamyiz, ta'addud at-tarfain, tatabuq al-iradatain, ittihad at-tarfain, wujud al-mal 'inda al-'aqd atau al-qudrah 'ala at-taslim, salahiyah al-mal li at-ta'amuli, at-ta'yin au qabiliyyah al-mahal li at-ta'amuli, dan tidak boleh mengandung adamu mukhalafah asy-syari'i. Namun, praktik perbankan syariah sering menghadapi kendala, seperti ketidakjelasan kepemilikan barang dan kurangnya transparansi margin keuntungan yang mengurangi kepercayaan nasabah. Penelitian ini merekomendasikan penguatan pengawasan internal dan edukasi kepada masyarakat untuk menyelaraskan praktik akad murabahah dengan maqasid syariah. Dengan demikian, murabahah dapat menjadi instrumen keuangan syariah yang efektif dalam mendukung pertumbuhan ekonomi umat, khususnya sektor UMKM di Indonesia, secara adil dan sesuai prinsip syariah Islam.

Kata kunci: akad murabahah, fiqh muamalah, perbankan syariah.

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.



A. PENDAHULUAN

Islam merupakan agama yang tidak hanya mengatur hubungan dengan Tuhan namun mencakup segala hal. Islam mengajarkan bagaimana berhubungan dengan manusia. Menjadi tuntunan hidup bagi seluruh lini dalam kehidupan Rahmat bagi seluruh alam, Muamalah sebutan dalam islam yang mengacu pada hubungan antar manusia dalam urusan dunia, terutama dengan harta dan transaksi(Harun:2017). Muamalah selalu berprinsipkan keadilan, saling Ridha dan menghindari kebatilan dalam bertansaksi. Allah berfirman dalam An-nisa: 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

"Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu."

Seiring berjalannya perkembangan Islam di Indonesia muamalahpun menjadi salah satu jalan untuk menjalani kehidupan khususnya dalam bidang perbankan. Jika disambungkan antara muamalah dan perbankan maka kita akan sering mendengar dengan bank syariah.

Ekonomi syariah di Indonesia telah mengambil peran penting sebagai penyangga utama dalam menggecangkan pertumbuhan ekonomi usaha makro, kecil dan menengah(UMKM). Berdasarkan data yang dimuat dalam Kementrian Koprasi dan UMKM 2023, 64,5% nilai kontribusi UMKM terhadap PDB nasional di dukung oleh pembiayaan syariah, dengan Kredit Usaha Rakyat(KUR) sebagai instrument dominan.¹


Dalam UU No. 21 tahun 2008 mengenai Perbankan Syariah tertulis jelas mengenai pengertian perbankan syariah. Perbankan Syariah yaitu segala sesuatu yang menyangkut bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, mencakup kegiatan usaha, serta tata cara

¹ Yuli Dwi Yusrani Anugrah dan Mahfuddhotul Laila, "Analisis Konsep Penerapan Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah," *Muhasabatuna: Jurnal Akuntansi Syariah* 2, no. 2 (2020): 1-12, <https://doi.org/10.54471/muhasabatuna.v2i2.806>.

dan proses di dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya dengan didasarkan pada prinsip syariah dan menurut jenisnya bank syariah terdiri dari BUS (Bank Umum Syariah), UUS (Unit Usaha Syariah) dan BPRS (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah). Bank syariah menjadi angin segar bagi umat muslim untuk menjalani kegiatan bermuamalah agar selalu ada dalam prinsip syariah sebagaimana mestinya. Beberapa Prinsip yang ditawarkan oleh perbankan syariah kepada Masyarakat yakni: 1. Prinsip Mudharabah (Trust Financing, Trust Investment), 2. Prinsip Musyarakah (Partnership, Project Financing), 3. Prinsip Wadiah (Depository), 4. Prinsip Jual Beli (Al-Buyu' atau Sale and Purchase), 5. Jasa-jasa lain seperti (Operational lease), Wakalah (Deputyship), Kafalah (Guaranty), Hawalah (Transfer Service), Rahn (Mortgage). 6. Prinsip Al-Qard (Benefit Loan) atau pinjam kebaikan.²

Komposisi secara umum pembiayaan yang disalurkan BUS-UUS-BPRS sepanjang tahun 2021 sampai 2024 masih didominasi oleh akad Murabahah, yang mencapai lebih dari 75% dari total pembiayaan. Qardh menunjukkan peningkatan kontribusi dari 10% menjadi >15%. Musyarakah stabil di kisaran 3-5%. Akad lainnya seperti Mudharabah, Ijarah, dan Istisna tetap rendah dibawah 2%.

Gambar 1.1 Pembiayaan berdasarkan Akad



salah satu perbankan syariah yang membantu UMKM di Indonesia adalah Bank Syariah Indonesia (BSI). Disamping itu BSI juga memiliki komitmen yang tinggi terhadap sektor pembiayaan UMKM. Bank yang merupakan hasil merger atau penggabungan tiga bank syariah milik BUMN pada

² Muntu Abdullah dkk., "Implementasi Akad Murabahah Pada Bank Syariah Indonesia Berbasis PSAK 102 Dan Fatwa DSN No.4/DSN/MUI/IV/2000," *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan* 8, no. 2 (2023): 154-66, <https://doi.org/10.33772/jak.v8i2.104>.

1 Februari 2021 ini memiliki produk pembiayaan berupa BSI KUR Super Mikro, BSI KUR Mikro, BSI Gadaai Emas, BSI OTO. Sebagai bank syariah terbesar Indonesia, Bank Syariah Indonesia (BSI) menormalisasi KUR Kecil dengan plafon Rp100 juta–Rp500 juta melalui akad murabahah, sehingga menjadi solusi alternatif bagi pelaku usaha yang menghindari riba. (Nadya: 2025)

Murabahah merupakan salah satu akad jual beli yang banyak diterapkan dalam perbankan syariah sebagai alternatif pembiayaan yang sesuai prinsip syariah Islam. Akad ini mengedepankan transparansi harga pokok barang dan margin keuntungan yang disepakati secara jelas antara penjual dan pembeli. Dalam kaidah fiqh, murabahah diwajibkan memenuhi syarat-syarat seperti kejelasan akad, bebas dari unsur riba, gharar, maupun penipuan. Kaidah fiqh tersebut menjadi landasan hukum dan moral agar transaksi murabahah dapat berjalan secara adil dan sesuai dengan maqasid al-shariah, yaitu menjaga kemaslahatan dan keadilan bagi semua pihak.

praktik murabahah dalam dunia perbankan syariah kerap menampilkan realitas yang tidak sepenuhnya sesuai dengan kaidah fiqh yang ideal. Banyak ditemukan berbagai masalah seperti perbedaan persepsi antara nasabah dan pihak bank tentang harga dan margin keuntungan, serta ketidakjelasan status kepemilikan barang sebelum dialihkan ke nasabah. Selain itu, penerapan akad murabahah terkadang masih mengandung risiko hukum dan ekonomi seperti gagal bayar dan penyimpangan teknis yang mungkin mengarah pada praktek yang menyerupai bunga konvensional. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara konsep fiqh teori dan praktik pembiayaan murabahah di lapangan.³

Kesenjangan ini menjadi permasalahan mendasar karena dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap produk perbankan syariah dan menimbulkan keraguan atas kehalalan akad yang dijalankan. Ketidaksiapan praktik dengan kaidah fiqh juga berpotensi menimbulkan konflik hukum dan moral yang dapat berdampak negatif pada stabilitas lembaga keuangan syariah. Permasalahan ini membuka kebutuhan mendesak untuk evaluasi dan pengembangan mekanisme pengawasan internal agar penyaluran pembiayaan murabahah berjalan lebih transparan dan akuntabel serta sesuai dengan prinsip syari'ah secara menyeluruh.

³ Muhammad Abdurrahman Shalahuddin dan Nenden Silmi Fauziah, "Implementasi Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syariah di Indonesia: Studi Literatur," *Journal of Fiqh in Contemporary Financial Transactions* 1, no. 1 (2023): 29–44, <https://doi.org/10.61111/jfcft.v1i1.432>.

Rendahnya pemahaman masyarakat tentang prinsip-prinsip akad murabahah menjadi salah satu faktor penyebab yang memperlebar kesenjangan antara teori dan praktik. Edukasi dan sosialisasi yang intensif kepada masyarakat dibutuhkan agar pemahaman akan akad murabahah semakin meningkat, sehingga kesadaran dan kepatuhan pada aturan syariah juga dapat terjaga.

Kajian kaidah fiqh dalam konsep murabahah ini diharapkan dapat ditemukan solusi-solusi yang aplikatif untuk memperkecil kesenjangan antara teori dan praktik dan memperkuat peran akademik dalam pengembangan ekonomi Islam yang berkeadilan dan berkelanjutan.

B. METODE

Metode penelitian adalah proses atau cara yang dapat digunakan dalam suatu keadaan untuk melakukan penelitian yang memiliki tujuan supaya mendapatkan kebenaran dari penelitian tersebut. Dalam melakukan penelitian metode penelitian menjadi salah satu komponen penting untuk mencapai suatu tujuan, begitupun penelitian ini. Manfaat yang bisa diperoleh dari penelitian ini adalah untuk mencari kebenaran ilmiah.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif merupakan pendekatan yang berfokus pada kajian aturan hukum tertulis dan prinsip-prinsip hukum secara sistematis dan terstruktur. Penelitian ini biasanya menggunakan studi pustaka untuk menelaah bahan hukum seperti undang-undang, peraturan, doktrin, serta putusan pengadilan sebagai sumber utama. Tujuan utama metode ini adalah memahami, menjelaskan, dan menginterpretasikan norma atau kaidah hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang sedang dikaji. Metode penelitian normatif memberikan ruang bagi peneliti untuk melakukan analisis kritis terhadap norma hukum yang berlaku serta memberikan rekomendasi perbaikan berdasarkan prinsip keadilan dan kemaslahatan dalam hukum Islam. Metode ini tidak hanya menjelaskan aturan, tetapi juga sistematika dan konsistensi norma hukum dalam akad murabahah sehingga dapat menunjukkan ada tidaknya permasalahan hukum atau inkonsistensi dalam praktik di lembaga keuangan syariah. Dengan demikian, penelitian normatif sangat bermanfaat untuk meningkatkan kualitas implementasi akad murabahah sesuai syariat.

Penggunaan metode penelitian hukum normatif dalam kajian akad murabahah dengan kaidah fiqh muamalah merupakan pendekatan ilmiah yang efektif untuk menghasilkan pemahaman dan penegakan hukum Islam yang konsisten dan menyeluruh dalam ranah keuangan syariah.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kaidah Fiqiyah

Kaidah fiqh secara bahasa berasal dari kata Arab القاعدة (al-qa'idah) yang berarti dasar, aturan, atau pondasi. Secara istilah, kaidah fiqh adalah hukum atau aturan umum yang mencakup berbagai hukum dan masalah fiqh secara menyeluruh. Kaidah ini berfungsi sebagai pedoman universal yang membantu para ahli fiqh dalam memahami dan menafsirkan hukum-hukum khusus yang terkait dengan amal perbuatan manusia berdasarkan dalil-dalil syariah. Dengan demikian, kaidah fiqh adalah fondasi yang membentuk kerangka kerja untuk menetapkan hukum Islam secara sistematis dan konsisten.⁴

Secara filosofis, kaidah fiqh adalah kumpulan prinsip-prinsip yang bersifat umum dan menyeluruh, yang mengatur berbagai aspek hukum Islam baik dalam ibadah maupun muamalah. Kaidah ini memudahkan mujtahid atau ahli hukum Islam dalam menarik hukum-hukum partikular dari berbagai dalil yang ada, baik Al-Qur'an, hadits, maupun ijtihad para ulama. Kaidah fiqh bersifat universal sehingga mencakup bagian-bagian kecil hukum yang spesifik, sehingga menjadi alat penting dalam aplikasi hukum Islam di berbagai situasi dan konteks zaman.

Fungsi utama kaidah fiqh adalah sebagai metode atau alat untuk menyusun hukum Islam dengan cara terstruktur dan mempermudah dalam penyelesaian masalah syariah yang kompleks. Kaidah ini juga melayani sebagai prinsip-prinsip dasar yang menjadi titik tolak hukum dalam menentukan sah atau tidaknya suatu perbuatan menurut syariat Islam. Misalnya

الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم

"al-ashlu fil-ashyā'i al-ibahah hatta yadulla ad-dalīlu 'alā at-tahrīm" berarti "Hukum asal segala sesuatu adalah mubah (boleh) sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya." menjadi pedoman penting dalam banyak kasus. kaidah fiqh merupakan fondasi universal yang mengatur hukum-hukum syariah secara umum untuk memudahkan penetapan hukum Islam dalam berbagai aspek kehidupan termasuk dalam muamalah. Kaidah fiqh dalam muamalah adalah aturan-aturan atau prinsip-prinsip hukum Islam yang mengatur hubungan dan transaksi antar manusia dalam bidang muamalah, yaitu aktivitas sosial dan ekonomi dalam kehidupan sehari-hari yang bersifat interaksi dan pertukaran manfaat. Kaidah fiqh muamalah berfungsi sebagai landasan normatif

⁴ Nurfadilah Sindika Sari dkk., "INOVASI AKAD HYBRID CONTRACT MURABAHAH BIL WAKALAH DALAM LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH," *Jurnal Asy-Syarikah: Jurnal Lembaga Keuangan, Ekonomi Dan Bisnis Islam* 6, no. 2 (2024): 99-112, <https://doi.org/10.47435/asy-syarikah.v6i2.3155>.

yang memandu pelaksanaan aktivitas muamalah agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti keadilan, kejelasan, keterbukaan, dan larangan terhadap unsur haram seperti riba, gharar (ketidakjelasan) dan maysir (spekulasi).⁵

Sifat umum dari kaidah fiqh muamalah adalah semua praktek muamalah pada dasarnya boleh dilakukan kecuali ada dalil atau alasan syariah yang melarangnya.

الأصل في المعاملات الإباحة حتى يدل دليل

"Hukum asal semua muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang melarangnya."

Kaidah ini menjadi fondasi penting yang menegaskan kebolehan praktik ekonomi dan sosial selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai atau larangan dalam Islam. Prinsip ini menegaskan bahwa ruang gerak muamalah cukup luas untuk mengeksplorasi peluang usaha dan transaksi, asalkan tetap menjunjung keadilan dan keabsahan hukum syariat Islam.

kaidah fiqh muamalah juga menekankan pentingnya menghindari unsur-unsur negatif yang dapat merugikan salah satu pihak atau masyarakat luas, misalnya praktik penipuan (tadlis), spekulasi yang berlebihan, atau menjual produk yang diharamkan seperti minuman keras.

لا ضرر ولا ضرار

"Tidak boleh menimbulkan bahaya dan tidak boleh pula dirugikan."

Kaidah ini menjadi pedoman agar setiap transaksi ekonomi tidak hanya mengedepankan keuntungan duniawi tetapi juga nilai moral dan keberkahan di sisi Allah.

Kaidah fiqh muamalah juga memperhatikan aspek kemaslahatan (masalahah) dan keadilan ('adl) sebagai tujuan utama syariat dalam mengatur muamalah.

الضرر يزال

"Segala bentuk kemudharatan harus dihilangkan."

Hal ini berarti bahwa hukum muamalah harus mampu memberikan manfaat serta mencegah kerugian baik bagi individu maupun masyarakat, sehingga aktivitas ekonomi dan sosial menjadi tanggung jawab bersama yang dijalankan dengan etika yang tinggi.⁶

kaidah fiqh muamalah merupakan kumpulan prinsip dan aturan syariah yang mengatur transaksi ekonomi dan interaksi sosial agar berjalan optimal, adil, dan sesuai dengan nilai-nilai

⁵ Alif Muhammad Ardani, "KOMPLEKSITAS PRAKTIK MURABAHAH DI PERBANKAN SYARIAH," *Jurnal Yustisiabel* 8, no. 2 (2024): 188–204, <https://doi.org/10.32529/yustisiabel.v8i2.3214>.

⁶ Feliyatun Jannah, "Konsep Dan Penggunaan Akad Murabahah Terhadap Produk Keuangan Bank Syariah," *Indonesian Proceedings and Annual Conference of Islamic Law And Sharia Economic (IPACILSE)* 1, no. 1 (2023): 131–38.

Islam. Kaidah ini sangat penting sebagai panduan fiqh dalam mengembangkan muamalah modern yang relevan dengan kebutuhan zaman dan meningkatkan keadilan serta keberkahan dalam kehidupan bermasyarakat.

2. Konsep akad dalam Hukum Islam

Akad merupakan konsep fundamental dalam hukum Islam yang memiliki makna mendalam baik secara etimologi maupun terminologi. Secara etimologi, kata "akad" berasal dari bahasa Arab " عَقَدَ - يَعْقُدُ - عَقْدًا " yang berarti mengikat atau menyambung, menggambarkan adanya hubungan yang erat antara dua pihak atau lebih. (Rahman:2010) Sementara itu, secara terminologi, akad diartikan sebagai suatu ikatan yang ditetapkan melalui proses ijab qabul, yaitu pernyataan saling menerima antara pihak-pihak yang berakad, berdasarkan ketentuan syariat Islam. Proses ini tidak hanya sekadar formalitas, melainkan juga memiliki konsekuensi hukum yang mengikat para pihak terhadap objek yang diperjanjikan. Dengan demikian, akad bukan hanya sekadar perjanjian biasa, melainkan suatu kesepakatan yang memiliki kekuatan hukum dan moral, serta berperan penting dalam menjaga keadilan dan kepastian dalam berbagai transaksi muamalah. Akad menunjukkan bahwa setiap perjanjian dalam Islam harus dilandasi oleh niat baik, kejelasan, dan kesepakatan yang sah menurut syariat agar dapat memberikan manfaat serta menghindari perselisihan di kemudian hari.⁷

Selain itu, akad dalam hukum Islam memiliki ketentuan dan syarat yang perlu dipenuhi supaya dianggap sah. Rukun akad terdiri dari para pihak yang melakukan akad (al-'aqidain), objek akad yang jelas dan halal (mahallul 'aqd), serta adanya ijab dan qabul sebagai pernyataan kehendak yang saling menerima. Syarat keabsahan akad juga mengharuskan para pihak harus cakap hukum, tidak dalam kondisi terpaksa, dan akad tersebut harus bebas dari elemen yang dilarang oleh syariat seperti riba, penipuan, atau tindakan haram lainnya. Ini menunjukkan bahwa akad dalam Islam tidak hanya sekadar formalitas, tetapi juga harus memenuhi aspek ketika dan moral sesuai dengan prinsip syariah.

Secara fungsional, akad memiliki peranan yang krusial dalam mengatur interaksi sosial dan ekonomi umat Islam, terutama dalam transaksi muamalah seperti perdagangan, sewa menyewa, pinjaman, dan berbagai jenis perjanjian lainnya. Akad memberikan jaminan hukum dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat, serta mencegah munculnya perselisihan di kemudian hari. Dengan

⁷ Lukmanul Hakim dan Amelia Anwar, "Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia," *Al-Urban: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Filantropi Islam* 1, no. 2 (2017): 212-23.

demikian, akad berfungsi sebagai dasar utama dalam pelaksanaan kegiatan ekonomi yang selaras dengan nilai-nilai Islam, serta sebagai mekanisme perlindungan hukum yang terikat secara syariah dan sosial. Oleh karena itu, pemahaman dan penerapan akad yang tepat sangat penting untuk mempertahankan integritas dan kesinambungan hubungan hukum dalam komunitas Islam.

Ada beberapa jenis akad dengan fungsi untuk memenuhi kebutuhan transaksi yang berbeda, mulai dari jual beli, kerjasama bisnis, hingga penyewaan dan peminjaman. Setiap perjanjian memiliki ciri khas, ketentuan, dan tujuan yang berbeda-beda, namun semuanya harus terhindar dari unsur riba, gharar (ketidakpastian), dan unsur haram lainnya supaya sesuai dengan aturan syariat Islam. Jenis-jenis akad seperti Murabahah, musyarakah, mudharabah, ijarah, salam dan istishna'. Akad murabahah merupakan transaksi jual beli dengan penjelasan profit yang telah disetujui, umumnya dipakai dalam pembiayaan barang seperti alat transportasi atau properti. Akad Musyarakah merupakan perjanjian kerjasama bisnis di mana dua pihak atau lebih menggabungkan modal dan membagi keuntungan serta kerugian sesuai dengan kesepakatan. Akad Mudharabah adalah perjanjian investasi di mana satu pihak memberikan modal dan pihak lainnya mengelola usaha, dengan pembagian keuntungan mengikuti kesepakatan dan risiko kerugian ditanggung oleh pemodal. Akad ijarah mengatur penyewaan barang atau jasa tanpa mentransfer kepemilikan, sementara akad salam dan istishna' merupakan akad jual beli dengan pembayaran di muka untuk barang yang akan diproduksi atau diserahkan di kemudian hari.⁸

Selain itu, terdapat akad-akad lain seperti akad wadiah (penitipan), akad qardh (pinjaman tanpa bunga), akad wakalah (perwakilan), akad rahn (gadai), dan akad kafalah (jaminan). Akad-akad ini melengkapi instrumen keuangan syariah yang memungkinkan pelaksanaan transaksi dan pembiayaan yang sesuai dengan prinsip keadilan dan saling tolong menolong dalam Islam. Keseluruhan jenis akad ini bertujuan untuk menciptakan sistem ekonomi yang etis, transparan, dan berkeadilan, sekaligus menghindari praktik-praktik yang dilarang oleh syariat seperti riba dan spekulasi berlebihan⁹. Dengan demikian, pemahaman dan penerapan berbagai jenis akad ini sangat penting dalam pengembangan ekonomi Islam yang berkelanjutan dan berintegritas.

3. Murabahah dalam perspektif muamalah

⁸ Surayya Fadhilah Nasution, "Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah Di Indonesia," *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam* 6, no. 1 (2021): 132–52, <https://doi.org/10.30829/ajei.v6i1.7767>.

⁹ Ibid.

Akad murabahah dalam pandangan fiqh muamalah adalah salah satu jenis transaksi jual beli yang sangat penting. Secara etimologi Murabahah berasal dari bahasa arab dengan kata al-ribh yang berarti ber laba, beruntung. Dalam fiqh muamalah, murabahah diartikan sebagai perjanjian jual beli di mana penjual mengungkapkan harga pokok barang serta margin keuntungan yang disetujui secara jelas kepada pembeli. Proses ini memerlukan keterbukaan dan kejujuran antara penjual dan pembeli agar akad murabahah menjadi transaksi yang sesuai dengan prinsip keadilan serta larangan riba dalam Islam.

Ketentuan dan syarat akad murabahah dalam fiqh muamalah harus dipenuhi agar akad itu sah dan memiliki kekuatan hukum syariah. Rukun akad terdiri dari penjual dan pembeli yang memiliki kecakapan hukum, objek akad berupa barang yang jelas dan halal, serta adanya ijab dan qabul (penawaran dan penerimaan) yang menandakan kesepakatan antara kedua pihak. Ketentuan lainnya adalah barang yang dijual harus sepenuhnya dimiliki oleh penjual sebelum penjualan kembali, dan harga jual harus meliputi biaya pokok barang ditambah keuntungan yang telah disepakati secara sukarela tanpa ada pemaksaan. Pembayaran dapat dilakukan secara langsung atau dengan metode cicilan sesuai kesepakatan, asalkan tidak mengandung elemen gharar (ketidakjelasan) dan riba.

Karakteristik utama akad murabahah meliputi beberapa aspek penting. Pertama, akad ini dapat dilakukan berdasarkan pesanan maupun tanpa pesanan, dengan murabahah berdasarkan pesanan bersifat mengikat dan tidak dapat dibatalkan sesuai PSAK 102. Kedua, akad ini menuntut transparansi harga, di mana penjual wajib menginformasikan harga pokok dan margin keuntungan secara jelas kepada pembeli. Ketiga, pembayaran dapat disesuaikan dengan kesepakatan kedua belah pihak, baik secara tunai maupun angsuran, dengan fleksibilitas dalam penentuan besaran dan jangka waktu cicilan. Keempat, murabahah mengutamakan keadilan dan keuntungan yang wajar bagi kedua belah pihak, sehingga transaksi ini tidak menggunakan sistem bunga melainkan sistem balas jasa yang disepakati bersama. Kelima, barang yang diperjualbelikan harus sudah ada dan dimiliki oleh penjual pada saat akad, serta barang tersebut harus halal dan jelas jenis serta jumlahnya.

Dengan karakteristik tersebut, akad murabahah menjadi instrumen pembiayaan yang transparan dan adil dalam praktik perbankan syariah maupun transaksi jual beli lainnya, memberikan kepastian hukum dan ekonomi bagi para pihak yang terlibat. Keunggulan murabahah terletak pada keterbukaan informasi harga, kesepakatan keuntungan, serta fleksibilitas

pembayaran yang disesuaikan dengan kemampuan pembeli, sehingga akad ini banyak digunakan dalam pembiayaan konsumtif maupun produktif di lembaga keuangan syariah.¹⁰

A. Landasan Hukum Murabahah

Murabahah merupakan akad yang diharamkan secara Syar'i dan didukung oleh mayoritas ulama dari kalangan Sahat, tabi'in dan juga dari para ulama dari berbagai mazhab dan aliran.¹¹ Hukum yang melandasi akad murabahah antara lain:

a. Al-Qur'an

Dalam alqur'an ada beberapa ayat yang menyinggung tentang akad murabahah

ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْا اِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ

Artinya :

Keaadan mereka yang demikian itu disebabkan mereka berkata(berpendapat) sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. (Al-Baqarah: 275)¹²

Dari ayat tersebut dimaknai bahwa Allah membedakan antara jual beli dan riba secara hukum.¹³

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْبِ

Artinya:

Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji!¹⁴

Pada awal surat almaidah ini memerintahkan kepada umat manusia yang beriman untuk selalu memenuhi janji-janji yang telah diikrarkan, tidak hanya janji setia menjadi hamba Allah, juga terhadap yang telah diikrarkan antara sesama manusia, seperti yang berkaitan dengan perkawinan, perniagaan, jual beli dan lainnya, selama janji tersebut tidak melanggar syariat Islam.¹⁵

¹⁰ M. Nur Rianto, Lembaga Keuangan Syariah (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), hal.149.

¹¹ Muhamad Farid. "Murabahah dalam Perspektif fiqh Empat mazha", Episteme, Vol.8. No1 (Juni,2013), hlm. 7

¹² Q.S Al Baqarah (2): 275.

¹³ Abdullah bin Muhammad, *Katsir jilid I* hlm. 546

¹⁴ Q.S Al-Ma'idah (5): 1

¹⁵ NU Online. [Surat Al-Ma'idah Ayat 1: Arab, Latin, Terjemah dan Tafsir Lengkap | Quran NU Online](#). Diakses pada 20 Mei 2025.

b. Hadist

Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda:

أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

Dari Abu Sa'id al Khudri berkata: Rosululloh bersabda “sesungguhnya jual beli itu atas dasar suka sama suka”

Hadits ini yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah 2/737 no: 2185 dari jalan Abu Said Al Khudri. Berkata Al Bushiri dalam Az Zawaid: Sanadnya shohih dan para perowinya terpercaya. Juga dishohihkan oleh Syaikh Al Albani dalam Shohih Ibnu Majah: 1792 dan Irwa: 1283;¹⁶

c. Ijma

Ijma' Mayoritas ulama tentang kebolehan jual-beli dengan cara murabahah (Ibnu Rusyd, bidayah al-mutajhid, juz 2 hal,161; lihat pula al-kasani, Bada' al as-Sana'i, juz 5.Hlm. 220-222)

d. Kaidah Fiqh

أَصْلُ فِي الشَّرْطِ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْجُلُّ وَالْإِبَاحَةُ إِلَّا بِدَلِيلٍ

Hukum asal menetapkan syarat dalam mu'âmalah adalah halal dan diperbolehkan kecuali ada dalil (yang melarangnya)

Kaidah ini menjelaskan mengenai hukum dasar persyaratan dalam mu'âmalah. Ketentuan Muamalah pada dasarnya adalah halal dan diizinkan, kecuali jika terdapat bukti yang melarang, karna pada dasarnya hukum asal dari mu'âmalah adalah halal dan diperbolehkan. Oleh sebab itu, seseorang tidak boleh melarang persyaratan yang telah disepakati oleh pihak-pihak dalam akad mu'âmalah kecuali jika terdapat dalil yang menunjukkan bahwa persyaratan itu dilarang.¹⁷

B. Ketentuan dan syarat Murabahah

Akad murabahah merupakan transaksi jual beli yang diperbolehkan dalam fiqh muamalah dengan syarat utama bahwa para pihak yang berakad harus cakap hukum dan memiliki kemampuan untuk melakukan transaksi. Hal ini meliputi kondisi tidak dalam keadaan terpaksa dan

¹⁶ Ahmad Sabiq Abu yusuf, *Kaidah Fiqh Jual Beli Itu Berdasarkan Suka sama Suka*. Ebook. [jual-beli-berdasarkan-suka-sama-suka.pdf](#). Publication 2016. Hlm. 1

¹⁷ Nasution, “Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah Di Indonesia.”

tidak diwakili oleh pihak yang tidak berwenang. Selain itu, objek akad berupa barang yang diperjualbelikan harus halal, jelas jenis dan jumlahnya, serta tidak mengandung unsur najis atau haram. Barang tersebut harus sudah dimiliki secara sah oleh penjual dan berada dalam penguasaannya sebelum akad dilakukan agar memenuhi syarat kepemilikan dalam syariah.

Syarat berikutnya adalah harga barang (tsaman) harus dinyatakan dengan jelas, termasuk harga pokok dan margin keuntungan yang disepakati bersama oleh penjual dan pembeli. Transparansi dalam penyampaian harga ini sangat penting untuk menghindari unsur gharar (ketidakpastian) yang tidak diperbolehkan dalam Islam. Penjual wajib memberikan keterangan yang jelas dan jujur mengenai kondisi barang, termasuk jika terdapat cacat atau kekurangan setelah akad berlangsung. Dalam hal pembayaran secara angsuran, maka ketentuan tenggat waktu dan jumlah cicilan juga harus disepakati secara transparan agar tidak menimbulkan sengketa.¹⁸

Selain memenuhi syarat tersebut, akad murabahah harus dilakukan dengan ijab dan qabul yang sah, yaitu pernyataan penerimaan dan penawaran yang jelas dan dilakukan dengan itikad baik. Seluruh proses akad tidak boleh bertentangan dengan hukum dan prinsip-prinsip syariah, seperti larangan riba dan penipuan. Dengan terpenuhinya syarat-syarat ini, akad murabahah dapat menjadi instrumen pembiayaan yang sesuai dengan nilai keadilan, kejelasan, dan transparansi dalam ekonomi Islam, sehingga memberikan kepastian bagi kedua belah pihak dalam bertransaksi. Berikut adalah syarat akad murabahah:

- Tamyiz adalah kemampuan untuk membedakan antara barang yang akan diperjualbelikan dan yang tidak, sehingga objek akad harus jelas dan dapat dikenali secara pasti oleh para pihak yang terlibat. Dalam konteks akad murabahah, tamyiz berarti para pihak harus mengetahui dan memahami dengan jelas jenis, kualitas, serta kondisi barang yang diperjualbelikan, sehingga tidak ada unsur ketidakjelasan atau kerancuan mengenai objek akad. Hal ini penting agar akad terjadi atas dasar kesepakatan yang tepat dan tidak menimbulkan sengketa di kemudian hari, serta memenuhi prinsip syariah yang mewajibkan kejelasan dalam semua transaksi jual beli. Tamyiz juga memastikan bahwa barang sudah

¹⁸ Hamdi Agustin dkk., "Teori Akad Murabaha Pada Bank Syariah," *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 10, no. 4 (2025), <https://doi.org/10.30651/jms.v10i4.27560>.

ada atau dapat diserahkan sesuai dengan ketentuan akad, sehingga akad murabahah menjadi sah dan sesuai kaidah fiqh muamalah.

- تعدد الأطراف

تعدد الأطراف (Ta'addud at-tarfain) dalam akad murabahah berarti keberadaan lebih dari satu pihak yang terlibat dalam akad tersebut, yaitu minimal dua pihak yakni penjual dan pembeli. Syarat ini mengharuskan adanya kesepakatan antara kedua pihak dengan kehendak yang jelas dan tidak dipaksakan. Keberadaan تعدد الأطراف memastikan bahwa akad terjadi secara sah karena melibatkan dua pihak yang bersepakat secara bersama-sama, bukan transaksi sepihak, sehingga akad murabahah memenuhi ketentuan fiqh muamalah tentang validitas dan keabsahan jual beli.

- تَطَابُقُ الْإِرَادَتَيْنِ

تَطَابُقُ الْإِرَادَتَيْنِ (Tatabuq al-iradatain) adalah salah satu syarat sah dalam akad murabahah yang berarti adanya pertemuan kehendak atau kesepakatan yang serasi dan sejalan antara kedua belah pihak, yaitu penjual dan pembeli. Dalam akad murabahah, kedua pihak harus menunjukkan niat dan persetujuan yang sama secara jelas tentang isi akad, terutama mengenai objek transaksi, harga pokok, dan margin keuntungan. Tanpa adanya kesesuaian kehendak ini, akad tidak dapat dianggap sah karena prinsip dasar jual beli dalam fiqh adalah adanya kesepakatan dan kerelaan dari semua pihak yang terlibat. Konsep تَطَابُقُ الْإِرَادَتَيْنِ menegaskan bahwa akad tidak dapat terjadi jika salah satu pihak tidak setuju atau ada ketidaksesuaian maksud dalam pernyataan ijab dan qabul. Oleh karena itu, komunikasi dan persetujuan yang tepat dan jelas sangat penting untuk menghindari adanya unsur paksaan, penipuan, atau ketidakjelasan yang dilarang dalam syariah. Dengan terpenuhinya تَطَابُقُ الْإِرَادَتَيْنِ, akad murabahah menjadi lebih kuat secara hukum dan sesuai dengan ketentuan fiqh muamalah.

- إِتْحَادُ الطَّرَفَيْنِ

إِتْحَادُ الطَّرَفَيْنِ (Ittihad at-tarfain) dalam akad murabahah berarti kesatuan majlis atau pertemuan secara langsung antara kedua pihak yang berakad, yakni penjual dan pembeli. Syarat ini mengharuskan bahwa akad dilakukan dalam satu tempat dan waktu yang sama sehingga terjalin komunikasi yang jelas dan langsung antar para pihak. Dengan adanya إِتْحَادُ الطَّرَفَيْنِ, ijab dan qabul (penawaran dan penerimaan) dapat terjadi secara sah dan tidak

terputus, sehingga akad murabahah menjadi valid dan sesuai dengan kaidah fiqh muamalah.

Ketentuan ini penting untuk menghindari adanya akad yang tidak jelas, tertunda, atau terpisah secara fisik yang dapat menimbulkan ketidakpastian dan perselisihan. Pertemuan langsung ini juga memastikan bahwa semua persyaratan dan ketentuan akad disepakati secara terbuka dan transparan, tanpa adanya paksaan atau kesalahpahaman. Oleh karena itu, ittihad at-tarfain merupakan salah satu syarat mutlak yang harus dipenuhi agar akad murabahah diakui sah menurut hukum Islam.

- وجود المال عند العقد أو القدرة على التسليم

وجود المال عند العقد أو القدرة على التسليم (Wujud al-mal 'inda al-'aqd au al-qudrah 'ala at-taslim) adalah salah satu syarat dalam akad murabahah yang berarti keberadaan atau kepemilikan barang pada saat akad dilakukan atau kemampuan untuk menyerahkan barang tersebut di kemudian hari. Secara rinci, syarat ini mengharuskan penjual telah memiliki barang secara nyata وجود المال عند العقد (wujud al-mal 'inda al-'aqd) ketika akad berlangsung, atau setidaknya mampu menyerahkan barang tersebut sesuai dengan waktu yang disepakati dalam akad القدرة على التسليم (al-qudrah 'ala at-taslim). Syarat ini penting agar transaksi tidak mengandung unsur ketidakpastian atau gharar sehingga akad menjadi sah menurut prinsip fiqh muamalah. Barang yang berkaitan dengan wujud al-mal harus memiliki wujud nyata secara fisik dan dapat dikenali, bukan berupa janji atau benda yang belum jelas keberadaannya. Jika penjual belum memiliki barang saat akad, maka harus jelas bahwa ia mampu untuk memperoleh dan menyerahkan barang tersebut pada waktu yang sudah disepakati. Hal ini bertujuan untuk menghindari penipuan dan memastikan bahwa akad murabahah dilakukan secara adil, transparan, dan tidak mengandung unsur spekulasi atau riba.

- صلاحية للتعامل

صلاحية للتعامل (Salahiyah al-mal li at-ta'amuli) adalah syarat dalam akad murabahah yang mengacu pada keabsahan objek atau barang yang diperjualbelikan untuk bisa diperdagangkan secara sah menurut hukum syariah. Artinya, barang tersebut harus memenuhi kriteria tertentu seperti halal, suci, bermanfaat, dan tidak mengandung unsur yang dilarang dalam syariah. Barang juga harus dapat diserahkan dan dimiliki secara sah oleh penjual, sehingga transaksi jual beli dapat dilakukan tanpa ada keraguan atau

ketidakjelasan. Syarat ini juga menuntut bahwa objek akad harus nyata dan bisa diterima dalam perdagangan sehari-hari, bukan berupa janji atau sesuatu yang belum ada. Dengan demikian, *صلاحية للتعامل* menjamin bahwa barang yang diperjualbelikan merupakan barang yang layak dan diperbolehkan untuk transaksi menurut prinsip fiqh muamalah, sehingga menghindari unsur spekulasi, riba, dan ketidakadilan dalam akad murabahah.

- *التحديد أو قابلية المحل للتعامل*

التحديد أو قابلية المحل للتعامل (At-ta'yin au qabiliyyah al-mahal li at-ta'amuli) adalah salah satu syarat sah akad murabahah yang mengacu pada kejelasan dan kemutakhiran objek akad. Artinya, barang yang menjadi objek akad harus bersifat tertentu, jelas, dan dapat diidentifikasi oleh kedua belah pihak, atau setidaknya dapat ditentukan dengan jelas pada saat akad berlangsung. Syarat ini memastikan tidak adanya ketidakpastian atau kekaburan mengenai barang yang diperjualbelikan sehingga kedua pihak memiliki pemahaman yang sama. Konsep ini juga berarti bahwa objek akad tidak boleh berupa sesuatu yang belum tentu atau sifatnya terlalu umum, melainkan harus dapat diketahui secara spesifik sehingga tidak menimbulkan perselisihan di kemudian hari. Barang tersebut harus dapat dikenali baik dari segi kualitas, kuantitas, dan atribut penting lainnya yang relevan dalam transaksi murabahah.

- *عدم مخالفة الشارع*

عدم مخالفة الشارع (Adamu mukhalafah asy-syari'i) berarti tidak bertentangan dengan ketentuan atau hukum syariah. Dalam konteks akad murabahah, syarat ini menegaskan bahwa segala sesuatu yang terkait dengan akad harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan tidak boleh mengandung unsur yang dilarang seperti riba, gharar (ketidakjelasan), penipuan, atau transaksi atas barang haram. Ketentuan ini penting agar akad murabahah tidak menyalahi aturan hukum Islam dan tetap memenuhi keadilan serta kemaslahatan bagi semua pihak. Secara lebih luas, adamu mukhalafah asy-syari'i menjadi ukuran sah atau tidaknya suatu akad dalam fiqh muamalah karena akad yang bertentangan dengan syariah otomatis dianggap batal atau tidak sah. Oleh karena itu, setiap aspek akad harus dikaji kehalalannya dan kecocokannya dengan ketentuan agama agar akad dapat diterima dan memberikan manfaat sesuai dengan tujuan syariah dalam memelihara kesejahteraan manusia. Prinsip ini menjadi landasan utama dalam memastikan bahwa akad murabahah dilakukan secara benar dan sesuai hukum Islam.

SIMPULAN

Akad murabahah merupakan salah satu bentuk jual beli yang penting dalam fiqh muamalah dan menjadi pilar utama dalam pembiayaan di perbankan syariah di Indonesia. Murabahah mengedepankan prinsip transparansi, keadilan, dan kesepakatan sukarela antara penjual dan pembeli, khususnya terkait harga pokok barang dan margin keuntungan. Akad ini harus memenuhi syarat fiqh yang ketat, seperti kejelasan objek akad, kepemilikan barang oleh penjual sebelum akad, bebas dari unsur riba, gharar, dan penipuan. Murabahah banyak digunakan sebagai alternatif pembiayaan yang sesuai prinsip syariah, memberikan solusi pembiayaan yang menghindari bunga serta risiko hukum bagi pelaku usaha, terutama UMKM.

Dalam praktiknya, terdapat kesenjangan antara konsep fiqh murabahah dan pelaksanaannya di dunia perbankan syariah, seperti ketidakjelasan kepemilikan barang, perbedaan persepsi margin keuntungan, dan risiko gagal bayar. Hal ini menyebabkan berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap produk perbankan syariah dan membuka kebutuhan untuk evaluasi dan pengawasan internal agar akad berjalan transparan dan sesuai syariah.

Pentingnya pemahaman masyarakat terhadap prinsip akad murabahah juga ditekankan sebagai kunci untuk menjaga keberlanjutan dan keadilan transaksi syariah. Kajian kaidah fiqh yang mendalam dan aplikasi metode penelitian normatif memberikan landasan ilmiah untuk memperbaiki praktik murabahah agar selaras dengan maqasid syariah, yakni kemaslahatan dan keadilan bagi semua pihak dalam ekonomi Islam.

Keseluruhan pembahasan ini menegaskan peran murabahah sebagai instrumen keuangan syariah yang fundamental dalam mendukung pembangunan ekonomi umat dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, transparansi, dan kepatuhan pada prinsip syariah Islam.

BIBLIOGRAPHY

Abdullah, Muntu, Fitriaman, dan Roki Agus. "Implementasi Akad Murabahah Pada Bank Syariah Indonesia Berbasis PSAK 102 Dan Fatwa DSN No.4/DSN/MUI/IV/2000." *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan* 8, no. 2 (2023): 154–66. <https://doi.org/10.33772/jak.v8i2.104>.

Agustin, Hamdi, Rahmat Setiawan, Hazwari Hasan, dan Amiruddin Siregar. "Teori Akad Murabaha

Pada Bank Syariah.” *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 10, no. 4 (2025). <https://doi.org/10.30651/jms.v10i4.27560>.

Anugrah, Yuli Dwi Yusrani, dan Mahfuddhotul Laila. “Analisis Konsep Penerapan Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah.” *Muhasabatuna: Jurnal Akuntansi Syariah* 2, no. 2 (2020): 1–12. <https://doi.org/10.54471/muhasabatuna.v2i2.806>.

Ardani, Alif Muhammad. “KOMPLEKSITAS PRAKTIK MURABAHAH DI PERBANKAN SYARIAH.” *Jurnal Yustisiabel* 8, no. 2 (2024): 188–204. <https://doi.org/10.32529/yustisiabel.v8i2.3214>.

Hakim, Lukmanul, dan Amelia Anwar. “Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia.” *Al-Urban: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Filantropi Islam* 1, no. 2 (2017): 212–23.

Jannah, Feliyatun. “Konsep Dan Penggunaan Akad Murabahah Terhadap Produk Keuangan Bank Syariah.” *Indonesian Proceedings and Annual Conference of Islamic Law And Sharia Economic (IPACILSE)* 1, no. 1 (2023): 131–38.

Nasution, Surayya Fadhilah. “Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah Di Indonesia.” *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam* 6, no. 1 (2021): 132–52. <https://doi.org/10.30829/ajei.v6i1.7767>.

Sari, Nurfadilah Sindika, Muhammad Akbar, dan Efriza Pahlevi Wulandari. “INOVASI AKAD HYBRID CONTRACT MURABAHAH BIL WAKALAH DALAM LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH.” *Jurnal Asy-Syarikah: Jurnal Lembaga Keuangan, Ekonomi Dan Bisnis Islam* 6, no. 2 (2024): 99–112. <https://doi.org/10.47435/asy-syarikah.v6i2.3155>.

Shalahuddin, Muhammad Abdurrahman, dan Nenden Silmi Fauziah. “Implementasi Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syariah di Indonesia: Studi Literatur.” *Journal of Fiqh in Contemporary Financial Transactions* 1, no. 1 (2023): 29–44. <https://doi.org/10.61111/jfcft.v1i1.432>.